





 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan serta. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV yang berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta,</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Hasil kegiatan pengabmas harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perkembangan IPTEKS 2. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat 3. Masyarakat merasakan kemanfaatan dari hasil kegiatan pengabmas secara berkelanjutan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Sub Unit PPMK 6. Dosen/mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;</p> <p>b. penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Isi standar hasil :</p> <p>a. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;</p> <p>b. laporan hasil kegiatan pengabmas ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</p>
6. Strategi	<p>1. Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, tim pelaksana pengabmas harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabmas, dan menyampaikan kepada Ka unit Pengabmas</p> <p>2. Tim monev pengabmas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabmas secara</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Hasil pengabdian masyarakat dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS 3. Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat 4. Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 5. Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual 6. Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa 7. Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: <i>STD-SPM.Po/05/17/2017</i>	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---